



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026



**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026 Disusun oleh Tim Penyusunan Renstra Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Nomor 820/10/I.3 Tanggal 04 Januari 2022. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026 merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sebagai amanat dari Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

Sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Program Pembangunan Pertanian sekaligus meningkatkan peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Aceh (RPA) selama 4 (empat) tahun ke depan guna mewujudkan ketersediaan, kecukupan dan kemandirian pangan, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) di Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini. Kami juga sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen Renstra di masa mendatang.

Banda Aceh, Maret 2022

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,



Ir. CUT HUZAIMAH, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660217 199203 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan	12
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	31
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	35
2.4. Indikator SDGs.....	41
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	42
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	47
3.2. Telaahan Renstra K/L	48
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	51
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	93
BAB IV TUJUAN DAN SARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	97
BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	
5.1. Strategi	99
5.2. Kebijakan	100

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Indikator Kegiatan.....	101
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	107
BAB VIII	PENUTUP	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bangan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPA	7
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	16
Gambar 3.1	Provinsi Aceh Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional 2009-2029	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Unit Kerja.....	32
Tabel 2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	32
Tabel 2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Eselon.....	33
Tabel 2.4	Jumlah PNS Berdasarkan Kulifikasi Pendidikan Formal	33
Tabel 2.5	Jabatan Fungsional Tertentu.....	34
Tabel 2.6	T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh .	38
Tabel 2.7	T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	41
Tabel 2.8	Indikator SDGs.....	43
Tabel 3.1	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Aceh 2009-2029.....	52
Tabel 3.2	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Aceh 2009-2029.....	77
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan SKPA Berdasarkan Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	83
Tabel 3.4	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	89
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan SKPA Berdasarkan Analisis Terhadap Dokumen KLHS Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	91
Tabel 4.1	T-C.25 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah..	97
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2026	98
Tabel 5.2	Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026	99
Tabel 6.1	Indikator Keluaran Program Prioritas Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026.....	101

Tabel 6.2 T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2023-2026	104
Tabel 7.1 T-C. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026 disusun sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, pada Diktum Kesatu menyebutkan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dengan masa 4 (empat) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang didalamnya memuat sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 periode ini bukan merupakan operasionalisasi dari visi dan misi kepada Daerah terpilih. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh periode 2017-2022 serta berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2018-2022. Disisi lain bahwa berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh pada tahun 2022 tidak dilanjutkan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disebabkan adanya kebijakan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian panduan arah pembangunan Provinsi Aceh disusun mengacu kepada RPJPA 2012–2032, RPJMN 2020–2024, Renstra Kementerian dan Lembaga, serta dokumen lainnya yang relevan dengan perencanaan pembangunan yang selanjutnya Pemerintah Aceh menyusun Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023 -2026 yang menjadi dasar penyusunan Renstra Pertanian dan Perkebunan Aceh 2023 – 2026.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk itu dalam perumusan RPA Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; 2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPA sampai dengan Tahun 2025; 3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMA Tahun 2017- 2022; 4. Isu-isu strategis yang berkembang; 5. Kebijakan nasional; 6. Regulasi yang berlaku.

RPA Tahun 2023-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Aceh Tahun 2012-2032 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPA Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Adapun isu-isu strategis yang berkembang dan memerlukan perhatian dan penanganan khusus adalah 1) Penanganan Covid-19; 2) Demokrasi; 3) dana Otsus; dan 4) Pekan Olahraga Nasional.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan Aceh 2023-2026 adalah: Pertumbuhan PDRB dari 2,79 persen menjadi 4,25 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,18 menjadi 73,18; Prosentase Penduduk Miskin dari 15,53 persen menjadi 13,53 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,3 persen menjadi 5,12 persen; PDRB per Kapita (ADHK) dari Rp. 25,36 juta menjadi Rp. 26,88 juta; dan Indeks Gini dari 0,323 persen menjadi 0,298 persen.

Dinas Pertanian dan perkebunan memiliki peran strategis pada sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan upaya mensinergikan prioritas daerah dengan Agenda Prioritas Nasional karena sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas nasional mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang didalamnya mengamanatkan 3 (tiga) tujuan yaitu : 1) Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan; 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian Pertanian serta 9 (Sembilan) sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri; 2)

Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional; 3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional; 4) Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian; 5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan; 6) Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan Dampak perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan; 7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional; 8) Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sejalan dengan Agenda Prioritas Nasional untuk memajukan sektor pertanian di Provinsi Aceh melalui pertanian dan perkebunan berbasis kerakyatan. Maka program pembangunan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Aceh di fokuskan pada perbaikan produksi untuk peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri olahan, terutama peningkatan kesejahteraan petani yang terukur dalam Nilai Tukar Petani (NTP), peningkatan SDM/penguatan kelembagaan, peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, pengembangan inovasi dan kemitraan, serta pemanfaatan teknologi 4.0.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan pertanian tersebut, Satuan Kerja Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merumuskan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Dokumen ini memuat gambaran pelayanan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif serta Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Rencana Strategis Distanbun Aceh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang mendukung Pembangunan Aceh empat tahun ke depan, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

Fungsi Renstra Distanbun Aceh adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama empat tahun yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai. Penyusunan

Rencana Strategis Distanbun Aceh berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengarah kepada RPJMA Tahun 2023-2026, Rencana Stategis BPBA serta Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Distanbun Aceh adalah:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok Kerja;
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra;
4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah
5. Pengumpulan data dan informasi.
6. Penyusunan Rancangan Renstra

Selanjutnya tahapan penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 diawali dengan sosialisasi, penyusunan draft awal, pembahasan draft renstra, penetapan Renstra Tahun 2023-2026. Tahapan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) oleh Bappeda Aceh tentang teknis Penyusunan RPA dan Renstra Tahun 2023-2026 pada tanggal 3 Januari 2022.
2. Sosialisasi dan penjelasan penyusunan Renstra Distanbun Aceh kepada seluruh pejabat lingkup Distanbun pada tanggal 5 Januari 2022;

3. Pertemuan tim penyusun Draft Rancangan Awal Renstra Distanbun Aceh terkait tujuan, sasaran, indicator kinerja, dan program prioritas pada tanggal 10 Januari 2022;
4. Pra desk penyusunan Renstra SKPA untuk disinkronkan dengan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 13 s.d 14 Januari 2022 di Beppeda Aceh
5. Pertemuan tim penyusun Renstra Distanbun Aceh 2023-2026 untuk melakukan penyesuaian Isu strategis, Tujuan, Sasaran, IKU, IKD, dan indikator lainnya pada tanggal 1 Februari 2022;
6. Pra Desk Rankhir Renstra SKPA 2023-2026 pada tanggal 24-25 Februari 2022 di Bappeda Aceh;
7. Pertemuan penyampaian penyesuaian hasil pra desk Rankhir SKPA pada tanggal 28 Februari 2022;
8. Sosialisasi penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPA 2023-2026 di Bappeda Aceh pada tanggal 4 Aril 2022;
9. Pertemuan Tim Penyusun Renstra Distanbun Aceh pada tanggal 4 April 2022 di Aula Unit 1 Distanbun Aceh;
10. Desk Rancangan Akhir Renstra SKPA 2023-2026 pada tanggal 5 s.d. 7 April 2022 di BAPEPDA Aceh

Adapun Langkah selanjutnya Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh akan melaksanakan :

1. Desk dengan Bappeda Aceh untuk penyusunan Rancangan Akhir Renstra yang disesuaikan dengan capaian dan pendanaan dalam RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 1 s.d 4 Maret 2022.
2. Menetapkan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 dengan Peraturan Gubernur Aceh pada tanggal 8 Maret 2022.


Tahap perumusan rancangan Renstra Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra adalah Rancangan Awal RPJMA yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPA selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPA. Kegiatan-kegiatan

perumusan rancangan Renstra yang dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMA terdiri dari : Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPA, Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPA, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis, Perumusan visi dan misi SKPA, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPK, dan Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPA.

Proses Penyusunan Renstra SKPA Renstra Distanbun Aceh merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan nasional dan Kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Distanbun Aceh 2023-2026 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPA Aceh. Seperti yang disajikan pada Gambar 1.1. Hubungan antar dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1. RPJP Aceh dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan diselaraskan dengan RTRW Aceh;
2. RPA Tahun 2023-2026 dengan periode waktu 4 (empat) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif tahun disusun dengan berpedoman pada RPJP Aceh dan memperhatikan RPJM Nasional;
3. RPA Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023-2026;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan SKPA, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun, mulai dari tahun 2023 – 2026;

5. RKPA merupakan penjabaran dari RPA yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP Nasional dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPA dan APBA;
6. Rencana Kerja (Renja) SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Aceh(DPA-SKPA)



Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPA

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
12. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 Tahun 2012 Tentang Kawasan PertanianTanamanPangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
30. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan ;
31. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
32. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
33. Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh; dan
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
36. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 520 Tahun 2017 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai Pedoman dan Acuan dalam menentukan arah Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, sehingga arah dan tujuan Pembangunan Pertanian sinergi, konsisten dan berkesinambungan. Dimana rencana strategis ini telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kinerja melalui pengukuran pelayanan dan merumuskan arah kebijakan serta strategi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
2. Merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023-2026 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
3. Sebagai sarana untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja 2023, 2024, 2025 dan 2026;
5. Merespons kondisi kekinian dalam upaya pemulihan dampak dari Pandemi Covid-19;
6. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja sekaligus pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan;
7. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja dan responsif gender.
8. Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra dengan RPA, Renstra K/L.

- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMA periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**
Menguraikan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.
- BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih.
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Merumuskan program dan Kegiatan prioritas dari masing-masing strategi yang dipilih beserta indicator kinerja dan pagu indikatif
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) Aceh dan indicator kinerja daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- BAB VIII. PENUTUP.**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. SKPA ini merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Tugas ini diselenggarakan oleh seluruh komponen dalam dinas mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Sub Koordinator beserta stafnya.

Tugas Pokok : Dinas Pertanian dan Perkebunan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan.

Fungsi : 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3) Penyusunan program penyuluhan pengembangan sumber daya tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
4) Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5) Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6) Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7) Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
9) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
10) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- 11) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 12) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 13) Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 14) pembinaan UPTD; dan
- 15) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan perkebunan

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mempunyai


- Kewenangan :**
- 1) Menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - 2) Menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
 - 3) Menetapkan standar perbibitan/perbenihan Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - 4) Melakukan promosi ekspor komoditas Pertanian dan Perkebunan Aceh unggulan daerah Provinsi;
 - 5) Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - 6) Mengatur penggunaan bibit unggul Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - 7) Menetapkan kawasan Pertanian dan Perkebunan Aceh terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;
 - 8) Melaksanakan penyidikan penyakit di bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh lintas Kabupaten/Kota;

- 9) Menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- 10) Melakukan pengawasan perbenihan, pupuk pestisida alat dan mesin dibidang Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- 11) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh; dan
- 12) Melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sesuai dengan Pergub Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tanaman Pangan;
- d. Bidang Hortikultura;
- e. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- g. Bidang Sarana dan Prasarana;
- h. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan;
- i. UPTD; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Koordinator Keuangan dan aset; dan
 - c) Sub Koordinator Program, Evaluasi, Data dan Informasi
- l. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Sub Koordinator Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan

- c) Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- m. Bidang Hortikultura, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Produksi Tanaman Hortikultura;
 - b) Sub Koordinator Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
 - c) Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura.
- n. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Perbenihan Perkebunan;
 - b) Sub Koordinator Produksi Perkebunan; dan
 - c) Sub Koordinator Perlindungan.
- o. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Bimbingan Usaha Perkebunan;
 - b) Sub Koordinator Pengolahan Perkebunan; dan
 - c) Sub Koordinator Pemasaran Produksi Perkebunan.
- p. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Sub Koordinator Sarana Prasarana Perkebunan; dan
 - c) Sub Koordinator Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian.
- q. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Penyuluhan;
 - b) Sub Koordinator Pelatihan dan Pendidikan; dan
 - c) Sub Koordinator Kelembagaan dan Ketenagaan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Penyusunan program Pengembangan Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- f. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
- j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris dinas adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dinas membawahi secara langsung Subbagian dan Sub Koordinator antara lain :

2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik negara.

2.2. Sub Koordinator Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan keuangan.

2.3. Sub Koordinator Program, Evaluasi, Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan, data, penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

3. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang tanaman pangan. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan; *)
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan; *)
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan

- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan membawahi secara langsung Sub Koordinator antara lain :

3.1. Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan.

3.2. Sub Koordinator Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.

3.3. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

4. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis di bidang hortikultura. Bidang Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura; *)
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura; pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- e. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- f. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura; *)

- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Hortikultura membawahi secara langsung Sub Koordinator antara lain :

4.1. Sub Koordinator Produksi Hortikultura

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura.

4.2. Sub Koordinator Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura.

4.3. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura.

5. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;

- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- g. Pemantauan dan evaluasi bidang perbenihan, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan membawahi secara langsung Sub Koordinator antara lain :

5.1. Sub Koordinator Perbenihan Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang perbenihan perkebunan.

5.2. Sub Koordinator Produksi Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang Produksi perkebunan.

5.3. Sub Koordinator Perlindungan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang perlindungan tanaman perkebunan.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan merupakan unsur Pelaksana teknis bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi bidang

bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Penyediaan informasi harga pasar di bidang bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. Pemberian bimbingan pascapanen, bimbingan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian mutu, pelayanan bimbingan usaha dan penetapan teknologi pengolahan hasil;
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan penilaian usaha perkebunan besar dan pemetaan skala usaha perkebunan;
- f. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan promosi hasil, penyusunan dan penyajian informasi pasar;
- g. Pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
- h. Pelaksanaan pemantauan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan membawahi secara langsung Sub Koordinator antara lain :

6.1. Sub Koordinator Bimbingan Usaha Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang bimbingan usaha perkebunan.

6.2. Sub Koordinator Pengolahan Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi bidang pengolahan perkebunan.

6.3. *Sub Koordinator Pemasaran Produksi Perkebunan*

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi bidang pemasaran produksi perkebunan.

7. **Bidang Sarana dan Prasarana**

Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur Pelaksana teknis bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta pembiayaan dan investasi. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian dan perkebunan;
- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi dan drainase;
- d. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian dan perkebunan;
- e. Pemberian bimbingan pembiayaan di bidang pertanian dan perkebunan;
- f. Pemberian fasilitasi investasi di bidang pertanian dan perkebunan;
- g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang pertanian dan perkebunan;
- j. Pengkoordinasian dan pengendalian teknis terhadap identifikasi potensi penyiapan dan pemantapan lahan cadangan areal pertanian dan perkebunan;
- k. Pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- l. Pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana membawahi secara langsung Sub Koordinator antara lain :

7.1. Sub Koordinator Sarana Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana tanaman pangan dan hortikultura.

7.2. Sub Koordinator Sarana Prasarana Perkebunan

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang sarana prasarana perkebunan.

7.3. Sub Koordinator Pengelolaan Lahan dan Air Pertanian

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan, pengelolaan air dan irigasi tanaman pangan dan hortikultura.

8. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas, bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan;
- b. Bimbingan penyuluhan di bidang pertanian perkebunan
- c. Bimbingan pelatihan dan pendidikan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian dan perkebunan;
- d. Bimbingan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian perkebunan;

- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Pengembangan metode penyuluhan dibidang pertanian perkebunan;
- g. Pengembangan metode pelatihan dan pendidikan di bidang pertanian perkebunan;
- h. Pengembangan kelembagaan dan ketenagaan di bidang pertanian perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian perkebunan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan membawahi secara langsung Sub Koordinator antara lain :

8.1. Sub Koordinator Penyuluhan mempunyai tugas

Menyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian perkebunan.

8.2. Sub Koordinator Pelatihan dan Pendidikan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pelatihan dan pendidikan pertanian perkebunan.

8.3. Sub Koordinator Kelembagaan dan Ketenagaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan ketenagaan pertanian perkebunan.

9. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD), diantaranya :

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan bagian struktural pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang berperan sebagai penunjang operasional dan pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Sesuai amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah, Qanun Aceh

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2016. Maka UPTD dalam lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengalami perampingan dari 8 (delapan) UPTD menjadi 4 (empat) UPTD. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 50, 51, 52 dan 64 Tahun 2018.

9.1. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (BTPPHP).

UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pengamatan dan pengendalian proteksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan perencanaan di bidang Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- b. Pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi organisme pengganggu tumbuhan dan penilai ambang ekonomi;
- d. Pelaksanaan penyiapan, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan, peramalan, pengendalian dan pemantapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanganan dampak perubahan iklim;
- e. Pelaksanaan eksplorasi, identifikasi, pengembangan, perbanyakan dan penyebaran agensia hayati;
- f. Pelaksanaan eksplorasi, identifikasi tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati serta mengembangkan teknik pembuatan dan aplikasi;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan laboratorium pengamatan, hama dan penyakit, laboratorium unit pengendalian hayati dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- h. Pelaksanaan dan pembinaan penerapan teknologi pengendalian hama terpadu dan penerapan pelaksanaan dampak perubahan iklim;

- i. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- j. Pelaksanaan surveillance organisme pengganggu tumbuhan;
- k. Pelaksanaan pengamatan keadaan curah hujan dan stasiun meteorologi pertanian khusus;
- l. Pelaksanaan pengamatan dampak pemakaian pestisida dan biopestisida;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya di bidang teknologi untuk pemantapan teknologi proteksi tanaman;
- n. Pelaksanaan revitalisasi pembinaan brigade proteksi tanaman;
- o. Pelaksanaan pemetaan dan pengolahan data daerah endemis serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

9.2. UPTD Mekanisasi Pertanian.

UPTD Mekanisasi Pertanian sesuai Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Pengembangan Teknologi dan pelayanan jasa alat dan mesin Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas UPTD Mekanisasi pertanian menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan Program dan Perencanaan di bidang mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- b. Pelaksanaan Urusan administrasi umum, ketatausahaan dan rumah tangga ;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis aplikasi, perbaikan dan perawatan alat dan mesin pertanian;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, inovasi dan promosi pengembangan mekanisasi pertanian di wilayah Aceh dan pemasaran produk-produk alat dan mesin pertanian hasil rekayasa;
- f. Pelaksanaan pelayanan jasa pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan unit/kelompok pelayanan jasa alat dan mesin pertanian; dan

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

9.3. *UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.*

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 mempunyai Tugas Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menyelenggarakan fungsi;

- a. Pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan dan kerumahtangga;
- c. Pelaksanaan teknis di bidang mutu benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Melaksanakan tugas kultivar komoditi pertanian dan perkebunan;
- f. Pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pelaksanaan klasifikasi, kelayakan dan pendaftaran produsen/pengedar benih;
- h. Pelaksanaan pelayanan sistem informasi perbenihan dan
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.4. *UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan.*

UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor: 64 Tahun 2018, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang produksi, pelayanan dan penyebarluasan serta pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelaksanaan produksi benih, pelayanan, penyaluran dan pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- b. Pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan produksi, pelayanan dan penyaluran serta pemasaran produksi benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- d. Pelaksanaan penyebaran informasi pemasaran benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- e. Pelaksanaan pembinaan secara teknis bagi kelompok benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- f. Pelaksanaan pengamatan teknologi perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- g. Pelaksanaan pemurniaan kembali varietas unggul baru yang berasal dari pemulia benih hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- h. Pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar dan pengamatan buah lokal unggul;
- i. Pelaksanaan studi latihan dan sarana pertemuan petugas pertanian serta para ahli dalam kalangan perbenihan hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan;
- j. Pelaksanaan koleksi/ klon unggul lokal dan nasional;
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan uptd; dan
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

10. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP) Aceh

Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP) Aceh merupakan sekolah binaan Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang pengelolaan pendidikan dan perubahan nomenklatur sekolah pertanian pembangunan propinsi daerah istimewa Aceh menjadi Sekolah menengah Kejuruan pembangunan Pertanian Negeri Aceh. Penetapan dan perubahan nomenklatur menetapkan pengelolaan dan penyelenggara pendidikan SMK PP Negeri Aceh yang terdiri dari SPP Negeri Saree, SPP Negeri Bireuen dan SPP Negeri Kutacane dan ditetapkan menjadi SMK PP Saree, SMK PP Bireuen dan SMK PP Kutacane.

Susunan organisasi untuk SMK PP Negeri Saree, Bireun dan Kutacane terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Bidang Akademik, sarana dan prasarana, kesiswaan, bidang kerjasama dan hubungan masyarakat serta kelompok jabatan fungsional/dewan guru.

Pengelolaan dan pembinaan pendidikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh (Sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh) meliputi, pembinaan kelembagaan, pengembangan program studi, kurikulum kelompok produktif, sarana dan prasarana, Pembinaan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, uji kompetensi dan kerjasama teknis dalam penyelenggaraan, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Dinas Pendidikan Aceh meliputi; pengembangan standar isi dan kompetensi lulusan, supervise kurikulum, pengembangan kelompok normative, adaptif, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana kependidikan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta kerjasama teknis dalam penyelenggaraan, penjaminan, pengendalian mutu pendidikan.

Dalam pembiyaannya disebutkan SMK PP Aceh dibebankan pada dokumen pelaksanaan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta APBN dan sumber-sumber lain sesuai perundang-undangan.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

1) Jabatan Fungsional.

- a. Fungsional Penyuluh;
- b. Fungsional Arsiparis;
- c. Fungsional POPT;

- d. Fungsional Analisis Perencanaan;
- e. Fungsional Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian;
- f. Fungsional Analisis mutu hasil pertanian;
- g. Fungsional Analisis Pasar;
- h. Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- i. Fungsional Analisis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
- j. Fungsional Pengawas Pupuk;
- k. Fungsional Pengawas Benih Tanaman PBT;
- l. Fungsional Guru;
- m. Fungsional Veteriner;
- n. Fungsional Perencana;
- o. Fungsional Analisis Keuangan Daerah;
- p. Fungsional tertentu lainnya

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Tahun 2021, Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didukung oleh 950 orang Pegawai terdiri dari PNS daerah, PNS pusat dan tenaga kontrak dengan komposisi berdasarkan unit kerja sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		Total
		PNS	Tenaga Kontrak	
1	2	3		6
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan	243	123	366
2	UPTD Balai Proteksi TPHP	114	54	168
3	UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih TPHP	82	25	107
4	UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan	26	40	66
5	UPTD Mekanisasi Pertanian	16	26	42
6	SMK-PP Negeri Saree	90	36	126
7	SMK-PP Negeri Kutacane	13	13	26
8	SMK-PP Negeri Bireuen	8	10	18
9	Diklat Pertanian Perkebunan	17	14	31
	Total	609	341	950

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2021

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN KEPEGAWAIAN																JUMLAH
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-	1	1	8	12	13	14	62	100	22	8	1	1	243
2	UPTD Balai Proteksi TPHP	-	-	-	1	1	2	5	15	13	8	23	31	12	2	1	-	114
3	UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih TPHP	-	-	-	-	-	-	3	9	2	14	10	28	7	8	1	-	82
4	UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	-	2	3	-	6	6	6	2	1	-	-	26
5	UPTD Mekanisasi Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	7	2	-	-	-	16
6	SMK-PP Negeri Saree	-	-	-	-	1	1	3	6	6	18	5	27	21	2	-	-	90
7	SMK-PP Negeri Kutacane	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	8	3	-	-	-	-	13
8	SMK-PP Negeri Bireuen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	-	8
9	Diklat Pertanian Perkebunan	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	8	1	-	-	-	17
	JUMLAH	0	0	0	1	4	4	23	48	39	66	117	212	68	23	3	1	609

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2021

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan eselon dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon

No.	Unit Kerja	Jabatan Struktural				Total
		Eselon II.a	Eselon III.a	Eselon III.b	Eselon IV.a	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pertanian TP	1	7		21	29
2	UPTD BPTPHP	-		1	3	4
3	UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih TPHP	-		1	3	4
4	UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	-		1	3	4
5	UPTD Mekanisasi Pertanian	-		1	3	4
Total		1	7	4	33	45

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2021

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Formal

NO	INSTANSI	KEADAAN : DESEMBER 2021								JUMLAH
		SLTP	SLTA	D-1	D-3	D-4	S-1	S-2	S-3	
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan	6	101	3	14	4	387	93	1	609

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2021

Sedangkan untuk jabatan fungsional tertentu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5.
Jabatan Fungsional Tertentu

NO	UNIT KERJA	GOL. RUANG												JUMLAH	
		II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	Dinas Pertanian dan Perkebunan														
	- Penyuluh Pertanian							1	2	2	3			1	9
	- Arsiparis						1		1						2
	- Analis Pasar Hasil Pertanian								1						1
2	UPTD BPTPH														
	- POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan)					1	0	4	10	6	2	1			24
3	UPTD Balai Pengawasan & Sertifikasi Benih TPH														
	- PBT (Pengawas Benih Tanaman)							7	2	14	5	8	1		37
4	SMK-PP Negeri Saree														
	- Guru							6	3	18	21	2			50
	- Medik Veteriner									1					1
5	SMK-PP Kutacane														
	- Guru									2					2
6	SMK-PP Bireuen														
	- Guru							1	1		1	2			5
	TOTAL														131

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2021

b. Sarana dan Prasarana.

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasana berupa asset mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Pengertian asset dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat asset tetap yang dimiliki meskipun digunakan oleh orang lain.

Asset tetap diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional Dinas. Asset tetap di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari Dinas wajib memelihara atau merehabilitasi asset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk asset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi asset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu, produksi, atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal harus dikapitalisasi untuk menambah nilai asset tetap tersebut.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan salah satu Dinas Teknis Pemerintah Aceh yang melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selama 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 - 2022 maka mereview kembali capaian program/kegiatan yang direncanakan serta realisasi yang dicapai pada setiap tahunnya.

Usaha peningkatan produksi dan produktivitas pada sub-sektor tanaman pangan merupakan program prioritas yang terus menerus dilakukan dalam rangka pemenuhan akan ketersediaan pangan. Provinsi Aceh dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu telah beberapa kali mendapat predikat dan penghargaan sebagai “Lumbung Pangan Nasional” atas prestasinya mempertahankan surplus beras. Disamping itu komoditas strategis dan unggulan lainnya dari sub-sektor perkebunan sebagai penghasil devisa diluar Migas di Provinsi Aceh maupun Nasional dalam rangka ekspor yang bertujuan untuk menambah devisa negara tetap menjadi prioritas dan perhatian untuk ditingkatkan produksi dan produktivitasnya.

Analisa capaian kinerja adalah sasaran startegis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta Penjabaran pencapaian tahun 2017– 2022 dengan tiga indikator output program yaitu 1) peningkatan kesejahteraan petani; 2) peningkatan produksi pertanian/perkebunan; dan 3) perkebunan berdasarkan dukungan penyediaan bibit unggul, peningkatan prasarana dan sarana pertanian perkebunan serta dukungan teknologi tepat guna pengendalian dan

penanggulangan organisme pengganggu tanaman, dan pertanian potensi, luas lahan bidang pertanian yang tersedia di Provinsi Aceh.

Pencapaian sasaran tersebut melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian atas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah pengembangan bibit unggul, penyediaan sarana produksi dan sertifikasi bibit unggul serta program peningkatan ketahanan pangan dengan pengembangan diversifikasi tanaman.

Indikator perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPA dengan hasil kinerja dicapai, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2.6. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka mengukur keberhasilan renstra tahun 2017– 2022 meliputi:

Tabel 2.6.
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke 2018 s/d 2022					Realisasi Capaian Tahun ke2018 s/d 2022					Rasio Capaian pada Tahun ke 2018 s/d 2022				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021*	2022	2018	2019	2020	2021*	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)
1	Meningkatnya kesejahteraan Patani dan Nelayan		Nilai Tukar Petani (NTP)		98,00	101,00	103,00	105,00	107,00	94,73	93,35	98,74	101,19	-	96,66	92,43	95,86	96,37	-
2	Meningkatnya indeks yang diterima petani (It)																		
	- Tanaman Pangan		Indeks		120,05	121,61	123,19	124,79	126,41	100	101,33	104,16	103,76	-	83,30	83,32	84,55	83,15	-
	- Hortikultura		Indeks		129,22	129,29	129,35	129,42	129,48	100	100,2	99,87	103,2	-	77,39	77,50	77,21	79,74	-
	- Perkebunan		Indeks		115,28	116,38	117,50	118,63	119,77	100	101,67	103,98	127,27	-	86,75	87,36	88,49	107,28	-
3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per hektar		Ton/Ha		5,43	5,58	5,72	5,86	5,86	5,681	5,53	5,528	5,60	-	104,62	99,10	96,64	95,56	-
4	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas																		
	- Padi		Ton		2.539.311	2.625.047	2.713.675	2.805.293	2.805.293	2.556.857	1.714.439	1.757.313	1.677.552	-	100,69	65,31	64,76	59,80	-
	- Jagung		Ton		363.033	383.059	404.188	426.480	426.480	362.267	385.310	485.117	256.929	-	99,79	100,59	120,02	60,24	-
	- Kedelai		Ton		40.953	41.930	42.929	43.952	43.952	14.005	584,1	774	609	-	34,20	1,39	1,80	1,39	-
	- Bawang Merah		Ton		7.414	7.785	8.172	8.583	8.583	6.817	8.839	11.246	8.738	-	91,95	113,54	137,62	101,81	-
	- Cabai		Ton		50.108	52.613	55.244	58.006	58.006	68.151	63.595	73.443	49.300	-	136,01	120,87	132,94	84,99	-
	- Kelapa Sawit		Ton		515.416	554.036	577.828	635.346	635.346	440.086	441.603	444.436	450.613	-	85,38	79,71	76,91	70,92	-
	- Kelapa		Ton		62.700	63.500	64.000	64.500	64.500	63.500	63.772	63.769	64.557	-	101,28	100,43	99,64	100,09	-
	- Kopi		Ton		65.120	65.200	65.300	65.400	65.400	70.774	72.652	73.419	73.751	-	108,68	111,43	112,43	112,77	-
	- Kakao		Ton		43.500	45.000	46.000	46.200	46.200	39.295	41.093	41.648	40.948	-	90,33	91,32	90,54	88,63	-

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh review selama 5 (lima) tahun secara umum penetapan target produksi padi dan palawija belum sepenuhnya tercapai. Terutama untuk produksi padi yang mengalami penurunan disebabkan oleh berubahnya luas baku sawah sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pertanahan dan ATR seluas 213 ribu hektar. Selanjutnya untuk produksi palawija mengalami pencapaian yang berfluktuasi, akan tetapi secara umum untuk target produksi jagung telah tercapai. Untuk komoditi perkebunan secara umum telah mencapai target yang ditetapkan selama lima tahun terakhir. Capaian ini diperoleh dengan penggunaan benih unggul bermutu dan pengendalian hama dan penyakit serta penyuluhan pertanian yang efektif sebagai faktor sangat mempengaruhi dalam peningkatan produksi dan produktivitas dalam pengukuran keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah dengan; (a) meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait untuk memperlancar proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan, (b) penetapan CP/CL di kabupaten diharapkan tepat waktu dan secepatnya sebelum jadwal pelelangan ditetapkan, dan (c) program/kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat membuat indikator, sasaran dan target yang direncanakan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026 agar dapat diukur dan diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya. Dari uraian di atas mengenai kinerja pelayanan SKPA tentang Produksi dan Produktivitas hasil Pertanian di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan pembiayaan yang cukup untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA. Capaian tingkat kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya maupun yang akan datang berdasarkan rasio antara realisasi anggaran sesuai kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi SKPA.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam periode 4 (empat) tahun mendatang akan berusaha lebih baik lagi dalam rangka peningkatan penyerapan anggaran dana yang tersedia dengan memperbaiki faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menunjang pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat petani terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalitas kerja di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Bila kita melihat terhadap aspirasi dan harapan masyarakat baik melalui program dan kegiatan serta berbagai usulan yang masuk ke dinas dan informasi dari lintas sektor kabupaten/kota, masyarakat sangat menaruh perhatian terhadap program dan kegiatan tersebut terutama dalam memenuhi kebutuhan akan ketersediaan pangan dan peningkatan hasil produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana alsintan serta perbaikan infrastruktur pertanian perkebunan, peningkatan penyuluhan pertanian. Peran dan fasilitasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh masih sangat dibutuhkan sebagai suatu bentuk pendekatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan solusi menurunkan angka kemiskinan/pengangguran yang disebabkan oleh ketidakberdayaan petani dalam memperoleh peningkatan hasil produksi dan produktivitas pertanian perkebunan.

Tabel 2.7.
Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	52.776.955.000	10.607.213.500	-	-	-	48.569.873.808	9.450.361.332	-	-	-	92,03	89,09	-	-	-	12.676.833.700	11.604.047.028
Program Pengembangan Dan Peningkatan Penyuluhan	5.788.103.700	15.496.603.566	22.322.544.716	10.287.851.369	-	4.269.501.200	8.050.336.501	20.165.456.357	7.480.304.990	-	73,76	51,95	90,34	72,71	-	10.779.020.670	7.993.119.810
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.431.400.000	3.944.930.000	14.813.498.331	7.478.611.416	-	1.431.400.000	2.245.347.664	13.722.181.579	6.667.956.087	-	100,00	56,92	92,63	89,16	-	5.533.687.949	4.813.377.066
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	605.515.000	1.305.890.000	-	-	-	569.575.100	898.602.686	-	-	-	94,06	68,81	-	-	-	382.281.000	293.635.557
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	17.059.673.050	109.930.788.148	940.000.000	-	-	15.605.723.610	77.586.859.016	935.000.000	-	-	91,48	70,58	99,47	-	-	25.586.092.240	18.825.516.525
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	108.678.043.668	198.709.413.461	204.395.803.435	183.727.380.465	-	95.478.282.729	99.965.139.911	177.959.890.853	157.262.945.669	-	87,85	50,31	87,07	85,60	-	139.102.128.206	106.133.251.832
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	9.474.020.000	8.654.891.520	-	-	-	8.064.168.249	8.159.965.000	-	-	-	85,12	94,28	-	-	-	3.625.782.304	3.244.826.650
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	10.489.453.958	-	-	-	-	7.598.972.052	-	-	-	-	72,44	-	-	-	2.097.890.792	1.519.794.410
Program Pelayanan Pertanian Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000	-
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	-	113.918.978.214	-	-	-	-	86.936.808.914	-	-	-	-	76,31	22.783.795.643	17.387.361.783
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	-	3.083.944.000	-	-	-	-	3.065.168.645	-	-	-	-	99,39	616.788.800	613.033.729
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	-	-	1.912.281.400	-	-	-	-	1.785.427.392	-	-	-	-	93,37	382.456.280	357.085.478
Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	-	-	2.868.634.000	-	-	-	-	2.757.132.416	-	-	-	-	96,11	573.726.800	551.426.483
Program Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	16.616.600.394	-	-	-	-	12.462.187.608	-	-	-	-	75,00	3.323.320.079	2.492.437.522

2.4. Indikator SDGs

Pencapaian target SDGs pada indikator tanpa kelaparan : (1) Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan; (2) Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula; (3) Menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian; (4) Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan; (5). Mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional; (6). Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang; (7). Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.

Tabel 2.8.
Indikator SDGs.

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN										
Nama Target SDGs (2)										
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun n (8)			Capaian SDGs Tahun n (9)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	16,89	15,72	15,43	14,43	15,68	15,01	15,43

TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
Nama Target SDGs (2)										
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun n (8)			Capaian SDGs Tahun n (9)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita/ Pertumbuhan PDRB (%)	BPS Aceh	% (Persen)	4,18	0,35	4,63	4,43	4,61	3,78	-0,37
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS Aceh	Juta rupiah	26,94	28,93	30,27	31,61	29,52	30,65	30,47

TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESEJANGAN										
Nama Target SDGs (2)										
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun n (8)			Capaian SDGs Tahun n (9)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	Koefisien	0,3	0,327	0,323	0,32	0,318	0,321	0,319
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	16,89	15,72	15,43	14,43	15,68	15,01	15,43

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis serta telaahan dari Rencana Strategis Renstra SKPA lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan RPJM Aceh periode tahun 2018–2022 yang diawali sejak tahun 2018. Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya akan dituangkan kedalam analisis lingkungan strategi yang berimplikasi sebagai **Tantangan/Ancaman (Threat)** dan **Peluang (Opportunity)** bagi pengembangan Pelayanan SKPA di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada 4 (empat) tahun mendatang yang diawali sejak 2023 – 2026.

Kebijakan pembangunan pertanian nasional yang dijabarkan dalam rencana strategis kementerian pertanian 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitik beratkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian.

Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

Kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;

- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan;
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional, Provinsi Aceh dalam upaya menjaga ketahanan pangan, dan menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian telah menyusun Qanun (perda) tentang lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, selanjutnya untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia telah adanya Qanun tentang pemberdayaan dan perlindungan petani.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa pembangunan pertanian nasional dan pembangunan pertanian Aceh akan saling bersinergi dalam upaya mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian dan perkebunan dalam wilayah dan tata ruang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas andalan produk pertanian/perkebunan melalui pengembangan kawasan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan dalam rangka penguatan ekonomi lokal dan daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan pendukung ketercapaian sasaran produksi dan produktivitas yang telah ditargetkan setiap tahunnya, seperti penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan benih unggul bermutu, pupuk dan obat-obatan pertanian, rehabilitasi/pembangunan jaringan irigasi tersier, pemanfaatan sumber-sumber pengairan seperti embung, *long storage*, dam parit, penyediaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna, intensifikasi dan diversifikasi tanaman pertanian serta penanggulangan organisme pengganggu tanaman secara intensif dan terpadu.

Perencanaan pembangunan pertanian mengadopsi prinsip berkelanjutan dengan melakukan kajian lingkungan eksisting sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Dalam perencanaan pembangunan pertanian dan Perkebunan tersedia informasi keadaan potensi wilayah untuk pengembangan pertanian, tata ruang lokasi, ketersediaan lahan, potensi lahan yang akan dikembangkan, analisis dampak lingkungan sekitar, keadaan

sosial dan budaya daerah sekitar, serta anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Dari keseluruhan proses tersebut tetap melibatkan para pihak yang berkepentingan di daerah, masyarakat sepanjang proses pengambilan keputusan yang diimplementasikan untuk menilai apakah keputusan tersebut harus dapat memberi basis penghidupan dan kelestarian lingkungan dan daya dukung untuk masa depan.

Selanjutnya pembangunan pertanian saat ini masih terdapat kendala yaitu antara lain masih rendahnya pendapatan petani yang diindikasikan dengan masih rendahnya nilai tukar petani (NTP), sehingga memerlukan upaya yang lebih optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Disisi lain pembangunan pertanian juga terdampak oleh pandemic covid 19 yang belum reda, dimana pada sisi supply masih sangat terjaga, akan tetapi pada sisi *demand* akibat pengaruh pandemi mempunyai dampak yang signifikan yang ditandai dengan semakin merosotnya daya beli masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan.

Pandemi covid 19 disektor pertanian berdampak terhadap menurunnya NTP yang disebabkan menurunnya harga produk pertanian karena kelebihan pasokan dan menurunnya permintaan akibat gangguan distribusi yang dipicu oleh pembatasan mobilisasi pelaku ekonomi dan barang konsumsi. Pada kurun waktu tersebut NTP Aceh januari 2020 sebesar 101,09 dan pada Desember 98,01 dan pada Desember 2021 sebesar 104,33. Program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak Covid-19 dibidang Pertanian dapat mendukung pemulihan ekonomi daerah. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh memiliki sumberdaya manusia, sarana prasarana dan teknologi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Untuk mendukung pemulihan ekonomi masih diperlukan penguatan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan teknologi untuk dapat mendukung cakupannya di daerah.

Peluang dalam Pengembangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai berikut :

- 1) Sektor pertanian merupakan sektor unggulan.
- 2) Permintaan pasar akan produk-produk pertanian global.
- 3) Ketersediaan Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, dan Sumberdaya Buatan dalam agribisnis.
- 4) Komoditas spesifik di sentra produksi cukup banyak.

- 5) Pengembangan infrastruktur, sarana-prasarana di perdesaan masih bisa meningkat.
- 6) Sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian di Aceh
- 7) Sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah;
- 8) Menyediakan lapangan pekerjaan

Pencapaian target kemandirian pangan untuk Dinas Pertanian dan perkebunan dari sisi penyediaan pasokan pangan (supply), diupayakan melalui : (1) Menjamin keberlanjutan lahan pangan dan mencegah konversi lahan pangan produktif, (2) Peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan khususnya keluarga petani, nelayan, pelayanan input bermutu, peningkatan pengetahuan petani, akses terhadap jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah; (3) Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan; (4). Menyediakan benih unggul tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Analisa isu-isu strategis merupakan hal atau bagian yang sangat penting dan untuk menentukan proses penyusunan rencana kegiatan SKPA dalam mendukung pembangunan daerah terutama di Provinsi Aceh khususnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian program/kegiatan terhadap keadaan lingkungan dan aspirasi penerima manfaat sehingga perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPA dimasa 4 (empat) tahun mendatang. Adapun informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPA adalah : (a) hasil analisis gambaran pelayanan SKPA, (b) hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPA, (c) hasil telaah RTRW dan (d) hasil analisis KLH (Kajian Lingkungan Hidup).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, terdapat beberapa permasalahan pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh, yaitu:

1. Angka kemiskinan Aceh masih tinggi bahkan mengalami kenaikan;
2. Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita masih rendah;

4. Masyarakat Aceh memiliki tingkat ketergantungan (dependency ratio) yang tinggi, dimana setiap kepala keluarga harus menanggung beban rata-rata 4 sampai 5 orang anggota keluarganya;
5. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah dan sempat terjadi kontraksi;
6. Laju inflasi meningkat terutama pada saat hari -hari besar, gagal panen atau terganggunya komoditi;
7. Pendapatan perkapita masih rendah;
8. Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman palawija (terutama kedelai), tanaman serealia (padi dan jagung) dan komoditi pangan lainnya;
9. Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan;
10. Masih rendahnya produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 5,6 ton per hektar. Disamping itu hasil pertanian Aceh masih dalam tingkat petik dan jual, belum diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah;
11. Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya nilai tukar petani yaitu 101,19 pada tahun 2021 sedangkan capaian nasional 107,18. Nilai tukar petani Aceh diharapkan mencapai 101,8 pada tahun 2026;
12. Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi andalan Aceh (Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Kakao, Nilam, Pala dan Cengkeh) yang merupakan komoditi perkebunan terbesar di Aceh.

3.2. Telaahan Renstra K/L

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPA Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPA telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/Lserta tingkat capaian kinerja Renstra SKPA dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Aceh melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota.

Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan.
 - a) Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
 - b) Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020) dan 46,8 juta ton (th. 2024),
 - c) Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),
 - d) Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian.
 - a) Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024);

- b) Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024);
 - c) Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024);
 - d) Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024);
 - e) NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
- a) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th.2020) dan 82,96 (Th. 2024),
 - b) Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024.

Hasil review terhadap Renstra K/L akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPA yang akan menjadi dokumen Renstra SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada masa periode berikutnya. Jadi hasil review terhadap Renstra K/L tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Renstra SKPA pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan Renstra K/L serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan Provinsi/Kabupaten/Kota. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPA yang ditinjau dari implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).


3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sementara pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayananan SKPA. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPA akan mengidentifikasikan arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPA dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPA dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Bila kita melihat dari riwayat RTRW 1993 yang disusun sejak tahun 1990 dan di perda-kan pada tahun 1995 (Perda Nomor 9 Tahun 1995 Tentang RTRW Provinsi Daerah Istimewa Aceh) dan revisi RTRW tahun 2000 tapi tidak di perdakan serta peninjauan kembali RTRW pada tahun 2004 namun tidak selesai dikerjakan maka pada tahun 2006 melalui Badan Rehab-Rekons (BRR) Nad-Nias kembali disusun tapi belum juga diperdakan karena munculnya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN. Selanjutnya pada tahun 2009 hingga sekarang disusun kembali RTRW Aceh yang disesuaikan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 dan PP Nomor 26 Tahun 2008 dimana filosofi dari RTRW Aceh tersebut disusun untuk memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan di Aceh yang berbasiskan kepada sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan ekonomi Aceh ke depan seminimal mungkin menghindari prinsip eksploitasi SDA tetapi mengarah kepada pemanfaatan jasa lingkungan (air, energi dan karbon).

Untuk itu dalam penelaahan RTRW, aspek yang menjadi kajian adalah rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. Hasil telaahan terhadap struktur ruang wilayah dan pola ruang dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1. Provinsi Aceh Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional 2009-2029

Tabel 3.1.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Aceh 2009-2029

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Rencana Struktur Tata Ruang Aceh 2010-2029 : (RTRW Aceh).				
1.	10 Ha PKSN Yaitu Kota SABANG.	Terdapat 10 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Sabang melalui pengediaan Alsintan, Pupuk, Bibit Unggul dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kota Sabang.
2.		Terdapat 1 : UPTD BALAI PROTEKSI	Pengembangan UPTD BPTPH sebagai Unit	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada	UPTD BPTPH Kota B. Aceh

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2 Buah PKW yaitu KOTA BANDA ACEH.	<p>TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelaksana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p> <p>Terdapat 1 : UPTD BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Pelaksana Teknis Bidang Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura Ramah Lingkungan.</p> <p>Pengembangan UPTD BPSBTPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sebagai pendukung Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian.</p> <p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kota Banda Aceh dalam Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pangan dan Hortikultura. Sebagai pendukung Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian.</p>	<p>UPTD BPSBTPH Kota B. Aceh.</p>

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	91 Ha PKSN Yaitu Kota BANDA ACEH.	Terdapat 58,38 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Banda Aceh melalui pengediaan Alsintan, Pupuk, Bibit Unggul dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kota Banda Aceh.
3.	3 Buah PKWyaitu KAB. ACEH BESAR.	Terdapat 1 : UPTD MEKANISASI PERTANIAN. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam kegiatan Pelayanan, Pengawasan, Promosi dan Pembinaan Alat dan Mesin Pertanian.	Pengembangan UPTD Mekanisasi Pertanian sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang Mekanisasi Pertanian.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kab. Aceh Besar dalam Bidang Mekanisasi Pertanian. Sebagai pendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian.	UPTD Mekanisasi Pertanian Kabupaten Aceh Besar.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	34.645 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Besar.	<p>Terdapat 1 : UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA SAREE. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam kegiatan pelaksana produksi benih bermutu, penyebarluasan dan pemasaran benih hortikultura.</p> <p>Terdapat 1 : SMK-PP Negeri SAREE. Sebagai Sekolah Kedinasan Tingkat Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p>	<p>Pengembangan UPTD Balai Benih Hortikultura Saree sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Bidang pelaksana produksi benih bermutu, penyebarluasan dan pemasaran benih hortikultura.</p> <p>Pengembangan SMK-PP Negeri Saree sebagai Sekolah Kedinasan Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p>	<p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kab. Aceh Besar dalam Bidang pelaksana produksi benih bermutu, penyebarluasan dan pemasaran benih hortikultura. Sebagai pendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian.</p> <p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan Sekolah SMK-PP Negeri Saree di Kab. Aceh Besar dalam Bidang Kelanjutan Pendidikan Anak Petani Miskin dari Kabupaten. Sebagai pendukung Peningkatan Tenaga Kerja Lapangan.</p>	<p>UPTD Balai Benih Hortikultura Saree, Kabupaten Aceh Besar.</p> <p>SMK-PP Negeri Saree, Kabupaten Aceh Besar.</p>

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Terdapat 25.691,93 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan sebagai salah satu Penyumbang Beras terbesar Aceh di Kabupaten Aceh Besar dengan usaha Rehabilitasi/Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.</p>	<p>Kabupaten Aceh Besar.</p>

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	1 Buah PKW yaitu KAB. PIDIE. 38.221 Ha PKSN yaitu Kab. Pidie.	Terdapat 1 : UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN KEUMALA. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam kegiatan melaksanakan Produksi dan Penyebarluasan benih bermutu varietas unggul kelas benih dasar (BD) dan benih pokok (BP). Terdapat 24.784,27 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Horti kultura.	Pengembangan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Keumala, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan kegiatan Produksi dan Penyebarluasan benih bermutu varietas unggul kelas benih dasar (BD) dan benih pokok (BP). Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan UPTD yang telah terbentuk di Kab. Pidie dalam Bidang pelaksana Produksi dan Penyebarluasan benih bermutu varietas unggul kelas benih dasar (BD) dan benih pokok (BP). Sebagai pendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian. Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan sebagai salah satu Penyumbang Beras terbesar	UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Keumala, Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Aceh di Kabupaten Pidie dengan usaha Rehabilitasi/Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
5.	1 Buah PKW yaitu KAB. BIREUEN.	Terdapat 1 : SMK-PP Negeri Bireuen. Sebagai Sekolah Kedinasan Tingkat Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.	Pengembangan SMK-PP Negeri Bireuen sebagai Sekolah Kedinasan Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan Sekolah SMK-PP Negeri Bireuen di Kab. Bireuen dalam	SMK-PP Negeri Bireuen, Kabupaten Bireuen.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	22.784 Ha PKSN yaitu Kab. Bireuen.	Terdapat 14.943,57 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Bidang Kelanjutan Pendidikan Anak Petani Miskin dari Kabupaten. Sebagai pendukung Peningkatan Tenaga Kerja Lapangan. Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan sebagai salah satu Penyumbang Beras terbesar Aceh di Kabupaten Bireuen dengan usaha Rehabilitasi/Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan	Kabupaten Bireuen.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.</p>	
6.	<p>1 Buah PKW yaitu KAB. ACEH TENGGARA.</p> <p>13.689 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Tenggara.</p>	<p>Terdapat 1 : SMK-PP Negeri Kuta Cane. Sebagai Sekolah Kedinasan Tingkat Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p> <p>Terdapat 8.778,36 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk</p>	<p>Pengembangan SMK-PP Bireuen sebagai Sekolah Kedinasan Kejuruan Pembangunan Pertanian Aceh.</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk dikembangkan Sekolah SMK-PP Bireuen di Kab. Bireuen dalam Bidang Kelanjutan Pendidikan Anak Petani Miskin dari Kabupaten. Sebagai pendukung Peningkatan Tenaga Kerja Lapangan.</p> <p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan usaha</p>	<p>SMK-PP Bireuen, Kabupaten Bireuen.</p> <p>Kabupaten Bireuen.</p>

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tanaman Pangan dan Hortikultura.		Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
7.	17.100 Ha PKSN yaitu Kab. Simeulue.	Terdapat 7.171,55 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Simeulue dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi	Kabupaten Simeulue.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
8.	9.795 Ha PKSN yaitu Kab. Pidie Jaya.	Terdapat 8.818,04 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Pidie Jaya dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat	Distan Kabupaten Pidie Jaya.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
9.	1.961 Ha PKSN yaitu Kota Lhokseumawe.	Terdapat 1.068,48 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortiku Itura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Lhokseumawe dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam	Kota Lhokseumawe.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
10.	50.238 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Utara.	Terdapat 38.417,46 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan	Kabupaten Aceh Utara.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
11.	41.166 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Timur.	Terdapat 19.452,98 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Timur dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Aceh Timur.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	18.197 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Tamiang.	Terdapat 9.300,08 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Horti kultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Aceh Tamiang.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	1.679 Ha PKSN yaitu Kota Langsa.	Terdapat 1.083,39 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Langsa dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kota Langsa.
14.		Terdapat 4.855,00 Ha : Lahan Baku Sawah	Peningkatan dan Pengembangan Lahan	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada	Distan Kabupaten Gayo Lues.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7.871 Ha PKSN yaitu Kab. Gayo Lues.	Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Baku Saw ah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Gayo Lues dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
15.	7.085 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Tengah.	Terdapat 4.105,99 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Tengah dengan usaha	Kabupaten Aceh Tengah.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
16.	2.853 Ha PKSN yaitu Kab. Bener Meriah.	Terdapat 940,76 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Bener Meriah dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat	Kabupaten Bener Meriah.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
17.	32.401 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Jaya.	Terdapat 8.942,96 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Jaya dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta	Kabupaten Aceh Jaya.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.</p>	
18.	26.531 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Barat.	<p>Terdapat 10.152,75 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p>	<p>Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam</p>	Kabupaten Aceh Barat.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
19.	23.578 Ha PKSN yaitu Kab. Nagan Raya.	Terdapat 6.697,80 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Nagan Raya dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan	Kabupaten Nagan Raya.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	
20.	11.807 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Barat Daya.	Terdapat 8.329,34 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Aceh Barat Daya.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	17.526 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Selatan.	Terdapat 7.461,49 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Selatan dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kabupaten Aceh Selatan.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	11.320 Ha PKSN yaitu Kota Subulussalam.	Terdapat 1.855,53 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif & Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kota Subulussalam dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman serta Penumbuhan <i>Food Estate</i> dan Cluster Spesifik Lokasi dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	Kota Subulussalam.
23.	7.401 Ha PKSN yaitu Kab. Aceh Singkil.	Terdapat 1.086,82 Ha : Lahan Baku Sawah Sebagai Lahan Produktif	Peningkatan dan Pengembangan Lahan Baku Sawah Tanaman	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pada periode berkenaan sangat	Kabupaten Aceh Singkil.

NO	RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		& Potensial untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Pangan dan Hortikultura.	berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan di Kabupaten Aceh Singkil dengan usaha Rehabilitasi/ Pembangunan JUT, JITUT, Embung, Optimasi Lahan, Intensifikasi Tanaman, Peningkatan Teknologi Tepat Guna, Saprodi, Penguatan Kelembagaan Tani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dalam rangka Peningkatan dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan Daerah dan Nasional.	

Tabel 3.2.

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Pemerintah Aceh

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<u>Kawasan Lindung :</u> Melindungi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 (Bab XX Pasal 147-150) dan PP No. 26 Tentang RTRWN Bag. 2 Lampiran VII	Menghindari pembukaan lahan /cetak lahan baru yang masuk kawasan lindung yang telah ditetapkan melalui rekomendasi studi tata ruang satuan permukiman (RTSP)	Banyaknya usulan dari petani (CP/CL) masyarakat kab/kota untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura yang tidak mengetahui batas-batas kawasan lindung sehingga tidak bisa di sangat sulit untuk ditindak lanjuti.	Kab. Pidie, Kota Subulussalam, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur.
2.	<u>Kawasan Andalan :</u> <u>Kawasan Banda</u> Aceh, Sabang& Aceh Besar. <u>Kawasan Pidie dan</u> Pidie Jaya	Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perikanan Laut. Pertanian, perkebunan, industry, perikanan dan pertambangan	Pengembangan & Peningkatkan Produksi dan Produktivitas Produk Pertanian Berdasarkan Sumber Daya Lokal atau Spesifik Lokasi serta yang telah ditetapkan melalui PP No. 26 / 2008 Tentang RTRW Lamp. IX untuk Penetapan Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Aceh.	Kondisi rencana dan kondisi saat ini serta indikasi program pemanfaatan ruang pada periode berkenaan dengan tahun perencanaan renstra SKPA tidak terdapatnya hal-hal yang menyimpang dalam pemanfaatan ruang terutama dalam Pengembangan &	Kota Banda Aceh. Kota Sabang. Kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya.

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p><u>Kawasan</u> Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara</p> <p><u>Kawasan</u> Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang</p> <p><u>Kawasan</u> Aceh Tengah, Bener Meriah</p> <p><u>Kawasan</u> Aceh Tenggara dan Gayo Lues</p> <p><u>Kawasan</u> Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya</p>	<p>Industri, pertanian, pertambangan dan perikanan</p> <p>Perkebunan, pertanian, industry, perikanan, pertambangan</p> <p>Perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan dan pertanian.</p> <p>Perkebunan, pariwisata dan pertanian.</p> <p>Perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p>		<p>Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Pertanian selama memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku serta pemanfaatan lokasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Pertanian sangat memungkinkan untuk pengembangan kawasan menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan <u>Pertanian yang Tangguh dan Penanganan Kemandirian Kelembagaan Petani serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemerataan Kesempatan Kerja.</u></p>	<p>Kota Lhokseumawe. Kabupaten Bireuen. Kabupaten Aceh Utara.</p> <p>Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Tamiang. Kota Langsa.</p> <p>Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Bener Meriah.</p> <p>Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Gayo Lues.</p> <p>Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Aceh Barat.</p>

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p><u>Kawasan Aceh Selatan dan Abdya</u></p> <p><u>Kawasan Subulussalam dan Aceh Singkil</u></p> <p><u>Kawasan Simeulue</u></p>	<p>Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata</p> <p>Perkebunan, perikanan, dan pariwisata</p> <p>Perikanan, perkebunan dan pariwisata.</p>			<p>Kabupaten Nagan Raya.</p> <p>Kabupaten Aceh Selatan.</p> <p>Kabupaten Abdya.</p>
3.	<p><u>Kawasan Strategis :</u> Sudut Kepentingan Ekonomi.</p> <p>Sudut Sosial Budaya</p>	<p>Kawasan pengembangan berbasis SDA termasuk kelautan di pesisir barat wilayah Aceh (5 kawasan andalan)</p> <p>Situs peninggalan kesultanan Aceh</p>	-	-	

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup	<p>Kawasan pemakaman massal korban tsunami.</p> <p>Kawasan ekosistem Ulue Masen (Aceh Jaya, Aceh Besar, Pidie)</p> <p>Kawasan Gunung Seulawah (Aceh Besar, Pidie)</p> <p>Wisata Alam Laut Weuh (Sabang)</p> <p>Kawasan Hutan lindung pesisir (Aceh Singkil)</p> <p>Wisata alam laut (P. Banyak, Singkil)</p>	-	-	

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN SKPA	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kawasan DAS Peusangan (PLTA, Irigasi)			

Pembangunan pertanian dan perkebunan dalam wilayah dan tata ruang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas andalan produk pertanian/perkebunan melalui pengembangan kawasan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan dalam rangka penguatan ekonomi lokal dan daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan pendukung ketercapaian sasaran produksi dan produktivitas yang telah ditargetkan setiap tahunnya, seperti penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan benih unggul bermutu, pupuk dan obat-obatan pertanian, rehabilitasi/pembangunan jaringan irigasi tersier, pemanfaatan sumber-sumber pengairan seperti embung, *long storage*, dam parit, penyediaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna, intensifikasi dan diversifikasi tanaman pertanian serta penanggulangan organisme pengganggu tanaman secara intensif dan terpadu.

Selanjutnya untuk peningkatan kesejahteraan petani diawali dengan penyusunan rencana teknis prioritas dan arah pembangunan pertanian meliputi: peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan melalui pengembangan kawasan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan dalam rangka membangun pertanian yang tangguh berdasarkan sumber daya lokal atau spesifik lokasi dan meningkatkan kemandirian petani serta peningkatan peran kelembagaan pertanian melalui pembangunan sumber daya aparatur serta sumber daya pertanian lainnya.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPA baik faktor penghambat dan faktor pendorong bila ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3. di bawah ini.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan SKPA Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan Ekonomi melalui Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	Masih terkendala dalam kesamaan visi dan misi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten.	<p>Belum akuratnya data base & informasi pertanian secara cepat dan online dari Kabupaten serta selalu berubah-ubah data tersebut akibat tingginya alih fungsi lahan dan keadaan iklim global.</p> <p>Belum terwujudnya sinkronisasi perencanaan pertanian berbasis spesifik lokasi di Kabupaten.</p> <p>Belum maksimalnya kabupaten dalam rangka monitoring dan evaluasi sehingga kegiatan sering mengalami kurang tepat sasaran dan keterlambatan penyelesaiannya.</p>	<p>Bidang Pertanian dan Perkebunan Salah Satu Prioritas Program Pemerintah Aceh.</p> <p>Rekomendasi RTRW Aceh Tentang Penetapan Kawasan Andalan Pertanian dan Perkebunan.</p> <p>Adanya dukungan dana dari Pemerintah Aceh dalam Pembangunan Ekonomi melalui Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan.</p>
2.	Pengembangan dan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman	Masih terkendala dalam penentuan Musim Tanam yang tepat karena terus terjadi	Masih terbatasnya sarana infrastruktur pertanian berupa : JUT, JITUT, Embung, Lining.	Bidang Pertanian Tanaman Pangan Salah Satu Prioritas Program

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Melalui Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Perizinan Usaha Pertanian dan Penyuluhan Pertanian.	<p>perubahan Iklim Global dan alih fungsi lahan.</p> <p>Masih rendahnya angka provitas dibanding nasional, terbatasnya akses petani terhadap lahan, saprodi, alsintan, permodalan dan pasar.</p> <p>Belum ada jaminan harga yang menguntungkan petani dan masih lemahnya kelembagaan petani.</p>	<p>Belum maksimalnya pengembangan sentra agribisnis padi daerah potensial, Jagung, Kedelai, Hortikultura Buah-buahan dan Sayuran.</p> <p>Masih minimnya ketersediaan Saprodi, cadangan benih daerah serta alat dan mesin pertanian di lokasi sentra agribisnis dan spesifik lokasi.</p> <p>Belum maksimalnya penanganan dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman yang didukung ketersediaan obat-obatan pestisida.</p> <p>Belum maksimalnya optimasi lahan produktif dan belum tercapainya cetak sawah baru wilayah RTRW Bidang Pertanian dan Perkebunan.</p>	<p>Rekomendasi RTRW Aceh Tentang Penetapan Kawasan Andal dalam Produk Pertanian.</p> <p>Adanya dukungan dana dari Pemerintah Aceh sering dengan Kabupaten dalam usaha Pembangunan Bidang Pertanian Tanaman Pangan.</p>

3.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam rangka kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan atau program kegiatan (KRP). Adapun manfaat yang dapat diambil dari KLHS adalah :

- a. Merupakan instrument proaktif dan sarana pendukung dalam pengambilan keputusan.
- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia.
- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan.
- e. Tata pengaturan (*governance*) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (*stakeholder*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi.
- f. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagai pemanfaatan sumberdaya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam memulai suatu perencanaan, mengambil keputusan dengan mengadopsi prinsip berkelanjutan selalu diawali dengan kajian-kajian eksisting periode pembangunan yang telah dilaksanakan maupun studi dengan mitra kerja dari Akademisi, untuk Bidang Pertanian dan Perkebunan yang menyajikan informasi keadaan potensi wilayah untuk pengembangan pertanian, tata ruang lokasi, ketersediaan lahan, potensi lahan yang akan dikembangkan, analisis dampak lingkungan sekitar, keadaan sosial dan budaya daerah sekitar, serta anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Dari keseluruhan proses tersebut tetap melibatkan para pihak yang berkepentingan di daerah, masyarakat sepanjang proses pengambilan keputusan yang diimplementasikan untuk menilai apakah keputusan tersebut harus diamandemen dan memberi basis untuk masa depan.

Dalam menjalankan proses tersebut di atas, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam melakukan kajian lingkungan hidup strategis yang bermutu melalui beberapa kriteria, yaitu :

a. Sinkronisasi dan Terpadu.

Memastikan bahwa kajian-kajian dalam pembangunan pertanian dan peningkatan produksi dan produktivitas andalan produk pertanian tetap melihat dampak lingkungan dan sasaran yang tepat untuk semua tahap keputusan strategis sudah relevan sehingga tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan dalam suatu kawasan. Penyajian isi laporan dalam studi rencana teknis bidang pertanian memuat saling keterkaitan antara aspek kebutuhan sosial dan ekonomi serta adanya keterkaitan secara hirarki dengan kebijakan di sektor tertentu dan wilayah (lintas batas) untuk pengambilan keputusan.

b. Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan.

Memfasilitasi dan mengidentifikasi opsi-opsi pembangunan/ pengembangan dan alternatif proposal yang lebih layak dan tepat sasaran dari penyampaian usulan baik dari Kabupaten/Kota maupun kelompok tani.

c. Fokus.

Menyediakan berbagai informasi yang cukup sesuai kebutuhan informasi dasar dalam bentuk database yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan/pengembangan dan pengambilan keputusan ke isu-isu pembangunan/pengembangan berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan efektifitas biaya dan waktu.

d. Akuntabel.

Pengambilan keputusan yang strategis merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang dilakukan secara profesional, tegas, fair, tidak berpihak dan seimbang sehingga perlu dikontrol dan diverifikasi setiap usulan sesuai dengan kebutuhan daerah dan skala prioritas. Selanjutnya hasil tersebut dijustifikasikan dan didokumentasikan sebagai isu-isu berkelanjutan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

e. Partisipatif.

Dalam melakukan perencanaan tetap melibatkan para *stakeholder* dan pihak yang berkepentingan, masyarakat dan instansi pemerintah Kabupaten/Kota di sepanjang proses pengambilan keputusan. Mencantumkan secara implisit masukan dan

pertimbangan dalam dokumentasi dan pengambilan keputusan serta memiliki kejelasan informasi, permohonan informasi yang mudah dipahami dan menjamin akses yang memadai ke semua informasi yang dibutuhkan.

f. Interaktif.

Dalam melakukan suatu program/kegiatan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terlebih dahulu memastikan tersedianya dokumen atau hasil kajian sedini mungkin sebagai bentuk awal perencanaan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan memberikan inspirasi pada perencanaan di masa mendatang. Selanjutnya menyediakan informasi yang cukup perihal dampak aktual dan keputusan strategis.

Pendekatan KLHS dalam Pembangunan/Pengembangan Bidang Pertanian yang diawali dengan studi/kajian eksisting periode pembangunan yang telah dilaksanakan maupun studi dengan mitra kerja dari Akademisi, tata ruang dan aspek lainnya baik lingkungan, sosial dan budaya di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh didasarkan pada kerangka kerja dan metodologi berpikirnya untuk penetapan lokasi Calon Sentra Pengembangan/pembangunan Agribisnis Padi, Palawija dan Hortikultura menggunakan model KLHS sebagai **“Pendekatan Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Alam (*Sustainable Natural Resource Management*) atau Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya (*Sustainable Resource Management*)”**. KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam dan atau sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model ini mempertimbangkan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW dan menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

Hasil kajian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) akan menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlapau, maka kebijakan program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS nantinya, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan

kegiatan pelayanan SKPA yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPA yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.4.

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPA	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rencana Teknis Pembangunan Pertaniandan Perkebunan di Kabupaten/Kota.	Informasi tata ruang calon lokasi, keadaan social budaya dan ekonomi, penggunaan lahan di wilayah studi, status lahan kawasan hutan lindung, dampak langsung terhadap petani, kebutuhan dan anggaran biaya pembangunan, dll.	Perlu di lihat dulu sebelum dilaksanakan studi terhadap keadaan status hutan, cagar alam dan kesesuaian dengan RTRWA Aceh agar biaya yang digunakan tidak sia-sia setelah pelaksanaan studi.	Memperhatikan keadaan penggunaan lahan calon studi lokasi untuk pembangunan/ pengembanganbidang pertanian agar tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau cagar alam yang berdampak terhadap lingkungan pada saat pembukaan lahan baru.
2.	Rencana Teknis Peningkatan Ketahanan Pangan.	Rekomendasi terhadap peningkatan pengembangan intensifikasi tanaman unggulan pangan, horti dan perkebunan serta Perluasan Areal Pertanian dan Perkebunan	Perlu di telaah terlebih dahulu lokasi yang akan dilakukan perencanaan terhadap keadaan lahan dalam pengembangan tanaman pangan, horti dan perkebunan serta lahan tidur tetapi produktif.	Memperhatikan keadaan dan kesesuaian lahan yang dikembangkan dan rekomendasi perluasan lahan tidur pertanian produktif yang akan di dibangun dan kembangkan.
3.	Rencana Teknis Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan.	Rekomendasi dan pertimbangan terhadap penyediaan saprodi sentra agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Rekomendasi dan pertimbangan peningkatan penanggulangan dan	Perlu pertimbangan penyediaan saprodi dan menghindari terhadap penggunaan pupuk yang berlebihan agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan melalui strategi pembinaan dan	Memperhatikan kesemimbangan kebutuhan saprodi pupuk dan pestisida serta menghindari pencemaran lingkungan akibat penggunaan kelebihan pupuk dan pestisida.

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPA	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan hortikultura dan perkebunan serta teknis pembinaan yang akan dilakukan.	pelatihan di lokasi sentra agribisnis. Perlu pertimbangan peningkatan penaganganan OPT dan menghindari kelebihan penggunaan pestisida menyarankan penanggulangan OPT secara alami dan ramah lingkungan.	
4.	Rencana Teknis Peningkatan Teknologi Pertanian.	Rekomendasi dan pertimbangan terhadap penyediaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna kawasan sentra agribisnis tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan.	Rekomendasi penyesuaian penyediaan untuk penggunaan teknologi pertanian tepat guna berupa alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan pada lokasi sentra agribisnis.	Memperhatikan kebutuhan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan.

Selanjutnya, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan SKPA yang mempengaruhi permasalahan SKPA bila ditinjau dari implikasi KHLs seperti pada Tabel 3.4 tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan SKPA Berdasarkan Analisis KHLS Beserta Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

NO	HASIL KHLS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Keadaan penggunaan lahan dan status kawasan hutan lindung	Kurangnya pengetahuan Kab/Kota sebagai lintas sector dalam pegusulan program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dalam pembangunan permukiman transmigrasi dengan menelaah kajian awal terhadap keadaan status kawasan dan RTRWA yang ada	Banyaknya usulan masyarakat dan kab/kota yang tidak bisa di jalankan akibat lokasi yang diusulkan terbentur oleh keadaan status hutan kawasan lindung	Melakukan kajian awal terhadap seluruh usulan lokasi yang masuk ke SKPA baik status kawasan hutan dan telaahan RTRWA terlebih dahulu sebelum dilaksanakan studi kajian rencana tata ruang calon lokasi oleh pihak SKPA
2.	Penggunaan air di lokasi permukiman	Banyaknya lokasi transmigrasi yang dibangun dengan persediaan air sangat minim dan memerlukan masukan teknologi yang sangat berat	Minimnya persediaan dana dalam melakukan kajian ketersediaan air di lokasi sebelum dilaksanakannya pembangunan permukiman	Banyaknya calon lokasi yang memiliki sumber air bersih sesuai dengan potensi dan syarat pembangunan dan penyiapan calon permukiman
3.	Pencemaran lingkungan akibat penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian	Kurangnya tenaga indtruktur pelatihan dalam memberikan pelatihan yang maksimal	Kurangnya keikutsertaan personel dalam mengikuti pelatihan instruktur tenaga	Tersedianya SDM yang baik di lokasi terutama masyarakat yang telah berpengalaman

NO	HASIL KHLs TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang berlebihan di lokasi permukiman	kepada masyarakat di lokasi dalam memberikan pemahaman penggunaan sarana produksi pertanian dan perkebunan	Pembina di lokasi dalam pendampingan masyarakat di lokasi permukiman	sehingga ilmu mereka bisa di bagikan antara sesama pemukim

3.4. Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis Pembangunan Aceh mengacu pada Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, dan kondisi Aceh yang memerlukan penanganan segera. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini (*existing*) dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa transisi selama 4 tahun.

Isu Strategis Internasional meliputi:

- 1) Globalisasi ekonomi dan bisnis digital;
- 2) Transformasi Teknologi berbasis *Artificial Intelligence*;
- 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
- 4) Sumber energi alternatif;
- 5) Perubahan iklim global; dan
- 6) Munculnya pusat dan kekuatan ekonomi baru di Samudera Hindia.

Isu Strategis Nasional meliputi:

- 1) Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan;
- 2) Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
- 4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
- 5) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Berdasarkan pada isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh sektor Pertanian dan perkebunan yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang (2023 – 2026). Isu-isu strategis pembangunan Aceh sektor pertanian dan perkebunan diuraikan di bawah ini.

1) Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Pandemi covid-19 yang berkepanjangan berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan Aceh menjadi 15,53 persen pada September 2021 dibandingkan dengan 15,43 persen tahun September 2020. Percepatan penurunan angka kemiskinan di Aceh dilakukan melalui 6 (enam) strategi, yaitu: mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi biaya transaksi ekonomi, mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok, dan mitigasi bencana. Selain persoalan persentase kemiskinan, Aceh juga memiliki 13 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, yaitu daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Aceh. Untuk menangani persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Aceh akan memfokuskan penanganan komprehensif dan integratif pada daerah-daerah kantong kemiskinan, terutama memastikan kemudahan akses bahan kebutuhan pokok strategis, penyediaan akses layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta peningkatan pendapatan minimal di atas garis kemiskinan.

2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Aceh harus digenjot dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru berbasis Kawasan (kluster) dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan, Aceh harus berfokus pada pengembangan komoditi-komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan diminati pasar regional dan internasional seperti kopi, kakao, karet, kelapa sawit, kelapa, atsiri dan rempah (nilam, pala, cengkeh, dll). Pemerintah Aceh harus menyiapkan skema hilirisasi komoditi-komoditi yang dikembangkan oleh sektor pertanian, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan nilai tambah. Untuk itu Pemerintah Aceh harus mampu menjamin perputaran *supply chain* industri komoditi-komoditi yang diunggulkan. Aceh tidak boleh lagi menjual bahan mentah, akan tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan juga harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar internasional. Pemerintah Aceh harus dapat menyiapkan infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan laut yang dapat dilabuh oleh kapal-kapal cargo agar kegiatan ekspor dilakukan melalui kepabeanan dalam wilayah Aceh. Salah satu infrastruktur penting yang harus segera dibangun dan dilengkapi adalah pelabuhan ekspor (salah satunya ekspor CPO) baik di pantai timur utara maupun barat selatan Aceh.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Aceh harus dapat mengoptimalkan pengembangan kawasan-kawasan strategis yang telah diinisiasi pembangunannya, yaitu: Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, KEK Halal Barsela, Kawasan Strategis Pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA), dan KEK Pariwisata Singkil Simeulue.

Disamping Kawasan-kawasan besar, terdapat beberapa kawasan skala kecil yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Aceh, seperti Kawasan agropolitan, minapolitan, peternakan, dan pariwisata. Kawasan-kawasan berbasis komoditas ini perlu dikembangkan untuk memacu pertumbuhan pusat-pusat pengembangan ekonomi baru dengan memanfaatkan lahan-lahan bekas HPH dan transmigrasi yang ditinggalkan, dan juga dapat memanfaatkan potensi perhutanan sosial yang mencapai 500 ribu hektar.

3) Optimalisasi Kemandirian Pangan

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan strategis, Aceh saat ini masih sangat tergantung pada daerah lain. Aceh harus mandiri dalam menghasilkan minimal 12 (dua belas) jenis komoditi pangan strategis, yaitu: beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit. Untuk itu Pemerintah Aceh perlu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan.

Pengembangan komoditi-komoditi pangan tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat budidaya, tetapi juga harus sampai pada tingkat pengolahan dan distribusi/pemasaran yang berada dalam satu skema mata rantai hulu hilir yang terintegrasi.

Oleh karena itu Aceh perlu merebut kesempatan pembangunan lumbung-lumbung pangan (*Food Estate*) yang saat ini tengah digalakkan oleh Pemerintah karena Aceh memiliki potensi lahan yang luas dan *agroclimate* yang sesuai untuk pengembangan komoditi dan *agroindustry* pangan yang teintegrasi dan terkonsentrasi dalam bentuk Kawasan-kawasan. Pembangunan Food Estate ini diarahkan pada lahan-lahan HGU dan Kawasan Transmigrasi yang ditelantarkan.

4) Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran

Sektor pertanian (termasuk perikanan, peternakan dan kehutanan) saat ini menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar PDRB, namun demikian sektor ini belum memberikan kesejahteraan kepada pelakunya. Untuk itu perlu dilakukan reformasi dan rekonstruksi Sektor Pertanian untuk menghilangkan stigma bahwa lapangan kerja sector pertanian dianggap sebagai sektor informal yang tidak menjamin kesejahteraan ekonomi. Kelembagaan petani tidak lagi hanya cukup sekedar Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), akan tetapi harus meningkat menjadi Koperasi, Perseroan, atau bentuk lainnya yang dapat mengelola usaha dalam satu manajemen sehingga dapat menciptakan efisiensi. Usaha pertanian yang selama ini memiliki skala mikro dan kecil dan identic dengan pola tradisional harus dapat bertransformasi menjadi usaha berskala korporasi yang menempatkan petani (termasuk peternak dan nelayan) sebagai pemilik usaha, bukan sebagai buruh, sehingga dapat menumbuhkan keinginan dan kebanggaan kaum muda untuk terlibat di dalamnya. Pengembangan skala usaha ini sekaligus dapat menciptakan lapangan usaha baru dan mempercepat penurunan angka pengangguran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi RPJM Aceh Tahun 2017-2022 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang sudah telah dilaksanakan perlu menjadi perhatian untuk dilanjutkan kembali dalam Perencanaan Pembangunan Aceh (RPA) untuk periode 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang merupakan turunan dari RPJPA dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) adalah gambaran dari arah pembangunan atau kondisi masa depan dalam rangka mendukung Program Pembangunan Pemerintah Aceh Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun yang akan datang. Renstra menunjukkan apa yang menjadi Prioritas Program Pembangunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh baik dalam upaya mewujudkan dukungan penuh maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan dalam upaya pencapaian RPJP Aceh yaitu **“ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”**.

4.2 Sasaran

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah serta memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Tabel 4.1.
Tabel T-C.25 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19		Persentase Penduduk Miskin	101,34	101,49	101,65	101,8
		Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,34	101,49	101,65	101,8
			Pertumbuhan PDRB	3,6	3,75	3,85	4,35
		Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	Persentase kontribusi sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	31,13	31,23	31,32	31,48

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi.

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor – faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah. Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Aceh sector pertanian dan perkebunan 2023-2026 disajikan pada table 5.1.

Tabel 5.1
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, • Penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan, teknologi pertanian, • Meningkatkan Produktivitas pertanian, • Meningkatkan Ketersediaan sarana Prasarana Pertanian, • Pembinaan Kelembagaan (kelompok) petani
		Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan	Peningkatan produksi sektor pertanian, dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas petani • Meningkatkan Pengendalian OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam, • Meningkatkan Penertiban Usaha Perkebunan,

5.2. Kebijakan.

Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan pada BAB IV sebelumnya. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas tahun 2023-2026 yang diimplementasikan setiap tahunnya. Sebagaimana tersaji pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

TAHUN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2023	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19
2024	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak.
2025	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak.
2026	Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan meningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan maka Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Pertanian guna mewujudkan kemandirian pangan di Aceh.

Selanjutnya dari arah kebijakan tersebut diimplementasikan kedalam Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisikan *outcome* program. Sesuai dengan amanah RPA 2023-2026 maka indikator kinerja utama yang dibebankan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selama 4 (Empat) tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1.

Indikator Keluaran Program Prioritas Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2023-2026.

1	2	3	6	7	8	9	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Kinerja		SKPA		
								2023		2024		2025		2026		Target	Rp		Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										123.135.045.000		135.553.000.000		139.507.000.000		134.394.000.000		532.589.045.000	TANBUN	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terciptanya pelayanan publik yang optimal	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen		82,2	95	99.145.671.844	95	106.566.000.000	95	106.554.000.000	95	106.554.000.000	95,00	418.819.671.844	TANBUN	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (padi)	Ton/Ha		5,60	5,65	13.289.373.156	5,65	17.164.000.000	5,65	20.427.000.000	5,66	18.000.000.000	6	68.880.373.156	TANBUN	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian	Rasio Kabupaten yang memiliki Qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Persen		23,81	23,81	700.000.000	28,57	793.000.000	33,33	890.000.000	38,09	890.000.000	38	3.273.000.000	TANBUN	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Pengendalian OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam	Persentase Keberhasilan Panen	Persen		95,00	95	600.000.000	95,1	650.000.000	95,2	670.000.000	95,3	750.000.000	95	2.670.000.000	TANBUN	
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Penertiban Usaha Perkebunan	Persentase Perusahaan Berizin yang dibina	Persen		70,00	70	850.000.000	73	1.000.000.000	75	1.200.000.000	76	1.200.000.000	76	4.250.000.000	TANBUN	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terbinanya kelembagaan (kelompok) petani	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Persen		11,39	11,45	8.550.000.000	11,51	9.380.000.000	11,56	9.766.000.000	11,62	7.000.000.000	12	34.696.000.000	TANBUN	

Perumusan rencana Program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diawali dengan menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah selama periode 4 (Empat) tahun mendatang, serta menyusun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.

6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Indikator Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan program SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang telah ditetapkan, maka untuk dapat merealisasikannya perlu dilaksanakan kegiatan untuk periode tahun 2023 - 2026 yang mewadahnya. Selanjutnya, untuk mencerminkan program kegiatan menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh secara makro. Adapun rincian program dan kegiatan serta indikator kinerja adalah sebagai berikut (Tabel 6.2) :

Tabel 6.2.

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2023-2026

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Kinerja		SKPA				
						Target	2023		Target	2024		Target	2025		Target		2026			
							Rp	Rp		Rp	Rp		Rp	Rp			Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											123.135.045.000		135.553.000.000		139.507.000.000		134.394.000.000		532.589.045.000	TANBUN
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terciptanya pelayanan publik yang optimal	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Persen	82,2	95	99.145.671.844	95,0	106.566.000.000	95,0	106.554.000.000	95,0	106.554.000.000	95,0	418.819.671.844	TANBUN
3	27	01	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Perencanaan dan Penganggaran	Realisasi Perencanaan dan Penganggaran	%	82,2	95,00	1.900.000.000	95,00	2.900.000.000	95,00	3.100.000.000	95,00	2.537.000.000	95,00	10.437.000.000	TANBUN
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	900.000.000	4	1.200.000.000	4	1.300.000.000	4	750.000.000	16	4.150.000.000	TANBUN
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4	600.000.000	4	1.200.000.000	4	1.300.000.000	4	1.287.000.000	16	4.387.000.000	TANBUN
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	400.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	8	1.900.000.000	TANBUN
3	27	01	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Terbitnya Administrasi Keuangan	%	100	100	78.016.751.844	100	81.917.000.000	100	83.555.000.000	100	85.226.000.000	100	328.714.751.844	TANBUN
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	645	645	78.016.751.844	645	81.917.000.000	645	83.555.000.000	645	85.226.000.000	645	328.714.751.844	TANBUN
3	27	01	1.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik	%	100	100	200.000.000	100	738.000.000	100	250.000.000	100	603.000.000	100	1.791.000.000	TANBUN
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	-	650	488.000.000	0	-	650	488.000.000	1.300	976.000.000	TANBUN
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10	100.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	10	65.000.000	50	465.000.000	TANBUN
3	27	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	30	50.000.000	210	350.000.000	TANBUN
3	27	01	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12	12	2.065.000.000	12	2.065.000.000	12	2.065.000.000	12	806.000.000	12	7.001.000.000	TANBUN
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	150.000.000	20	150.000.000	20	73.000.000	80	523.000.000	TANBUN		
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	11	750.000.000	11	750.000.000	11	750.000.000	11	265.000.000	44	2.515.000.000	TANBUN
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	11	11	220.000.000	11	220.000.000	11	220.000.000	11	100.000.000	44	760.000.000	TANBUN
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6	145.000.000	6	145.000.000	6	145.000.000	6	68.000.000	24	503.000.000	TANBUN
3	27	01	1.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	300.000.000	4	2.700.000.000	TANBUN
3	27	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan	Bulan	12	12	1.717.000.000	12	2.700.000.000	12	750.000.000	12	1.300.000.000	12	6.467.000.000	TANBUN
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	-	2	1.200.000.000	0	-	2	-	4	1.200.000.000	TANBUN
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	1.294.000.000	2	1.000.000.000	0	-	1	500.000.000	5	2.794.000.000	TANBUN
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	65	65	423.000.000	65	500.000.000	65	750.000.000	65	800.000.000	260	2.473.000.000	TANBUN
3	27	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Publik	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Publik	Bulan	12	12	8.690.920.000	12	9.690.000.000	12	9.884.000.000	12	9.882.000.000	12	38.146.920.000	TANBUN
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	41.000.000	1	42.000.000	4	163.000.000	TANBUN
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	1	2.346.000.000	1	2.393.000.000	4	9.339.000.000	TANBUN
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peraltan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peraltan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peraltan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	600.000.000	1	600.000.000	1	612.000.000	1	424.000.000	4	2.236.000.000	TANBUN
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	5.750.920.000	1	6.750.000.000	1	6.885.000.000	1	7.023.000.000	4	26.408.920.000	TANBUN
3	27	01	1.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kerja	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Bulan	12	12	5.556.000.000	12	5.556.000.000	12	5.950.000.000	12	5.200.000.000	12	22.262.000.000	TANBUN
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	437	437	4.200.000.000	437	4.200.000.000	437	4.200.000.000	437	4.000.000.000	437	16.600.000.000	TANBUN
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	20	1.356.000.000	20	1.356.000.000	20	1.750.000.000	20	1.200.000.000	20	5.662.000.000	TANBUN
3	27	01	1.1	0	Peningkatan Pelayanan Publik BLUD	Tersedianya Pelayanan Publik pada BLUD	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Publik	Bulan	12	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	4.000.000.000	TANBUN
3	27	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	4.000.000.000	TANBUN

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja		SKPA			
						2023					2024					2025			Target	Rp	
						Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	Produktivitas komoditas pangan utama (paed)	Ton/Ha	5,60	5,65	13.289.373.156	5,65	17.164.000.000	5,65	20.427.000.000	5,66	18.000.000.000	6	68.880.373.156	TANBUN
3	27	02	1.0	1		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya sarana produksi pertanian	Rasio Pupuk Bersubsidi yang Beredar	Persen	36	36	1.600.000.000	36	2.660.000.000	37	2.780.000.000	37	1.900.000.000	37	8.940.000.000	TANBUN
3	27	02	1.01	01		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Abintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terwujudnya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Abintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Abintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	400.000.000	1	460.000.000	1	530.000.000	1	600.000.000	4	1.990.000.000	TANBUN
3	27	02	1.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	12	1	1.200.000.000	1	2.200.000.000	1	2.250.000.000	1	1.300.000.000	4	6.950.000.000	TANBUN
3	27	02	1.0	2		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Meningkatnya Indeks yang diterima oleh Petani	Indeks Harga yang diterima oleh Petani	Indeks	112,57*	113	11.039.373.156	113	13.504.000.000	113	16.347.000.000	113	15.100.000.000	113	55.990.373.156	TANBUN
3	27	02	1.02	01		Pengalihan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	6	545	700.000.000	545	1.000.000.000	550	1.200.000.000	550	1.000.000.000	2190	3.900.000.000	TANBUN
3	27	02	1.02	02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Terwujudnya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	1	2.055.000.000	1	2.568.000.000	1	3.210.000.000	1	3.013.000.000	4	10.846.000.000	TANBUN
3	27	02	1.02	03		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terwujudnya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	1	1	4.150.661.156	1	4.770.000.000	1	5.480.000.000	1	5.310.000.000	4	19.710.661.156	TANBUN
3	27	02	1.02	04		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terwujudnya Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	1	1	4.133.712.000	1	5.166.000.000	1	6.457.000.000	1	5.777.000.000	4	21.533.712.000	TANBUN
3	27	02	1.0	3		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Tersedianya Benih Sumber	Jumlah Sub Sektor Komoditi yang tersedia	Komoditi	3	3	650.000.000	3	1.000.000.000	3	1.300.000.000	3	1.000.000.000	3	3.950.000.000	TANBUN
3	27	02	1.03	04		Pengembangan dan Pelaksanaan Skem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Skem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Skem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	1	650.000.000	1	1.000.000.000	1	1.300.000.000	1	1.000.000.000	4	3.950.000.000	TANBUN
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian	Rasio Kabupaten yang memiliki Oanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Persen	23,81	23,81	700.000.000	28,57	793.000.000	33,33	890.000.000	38,09	890.000.000	38	3.273.000.000	TANBUN
3	27	03	1.0	1		Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi Penataan Prasarana Pertanian	Dokumen	3	3	700.000.000	3	793.000.000	3	890.000.000	3	890.000.000	3	3.273.000.000	TANBUN
3	27	03	1.01	01		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen												TANBUN
3	27	03	1.01	02		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terkendal dan Termanaifikannya Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen												TANBUN
3	27	03	1.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengalihan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengalihan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengalihan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	1	150.000.000	1	173.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	723.000.000	TANBUN
3	27	03	1.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengalihan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengalihan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengalihan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	1	1	200.000.000	1	230.000.000	1	260.000.000	1	260.000.000	4	950.000.000	TANBUN
3	27	03	1.01	07		Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit												TANBUN
3	27	03	1.01	09		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	250.000.000	1	290.000.000	1	330.000.000	1	330.000.000	4	1.200.000.000	TANBUN
3	27	03	1.01	10		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Ditehabetasi	Unit	5	5	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	8	400.000.000	TANBUN
3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Pengendalian OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam	Persentase Keberhasilan Panen	Persen	95,00	95,0	600.000.000	95,1	650.000.000	95,2	670.000.000	95,3	750.000.000	95	2.670.000.000	TANBUN
3	27	05	1.0	1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalnya Dampak akibat OPT	Jumlah Luas Lahan yang ditangani	Ha	25.768	26.026	600.000.000	26.156	650.000.000	26.287	670.000.000	26.419	750.000.000	###	2.670.000.000	TANBUN
3	27	05	1.01	01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	25.598	25.598	600.000.000	25.726	650.000.000	25.855	670.000.000	25.984	750.000.000	25.984	2.670.000.000	TANBUN
3	27	05	1.01	02		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha												TANBUN
3	27	05	1.01	03		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha												TANBUN
3	27	06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Penerbitan Usaha Perkebunan	Persentase Perusahaan Berizin yang dilaba	Persen	70,00	70,0	850.000.000	73,0	1.000.000.000	75,0	1.200.000.000	76,0	1.200.000.000	76,0	4.250.000.000	TANBUN
3	27	06	1.0	1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan	Perusahaan	50	50	850.000.000	50	1.000.000.000	50	1.200.000.000	50	1.200.000.000	200	4.250.000.000	TANBUN
3	27	06	1.01	01		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Terusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen										0		TANBUN
3	27	06	1.01	02		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen										0		TANBUN
3	27	06	1.01	03		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan Terwujudnya Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	1	850.000.000	1	1.000.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	4	4.250.000.000	TANBUN

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Kinerja		SKPA			
						2023		2024		2025		2026		Target	Rp						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terbinanya kelembagaan (kelompok) petani	Persentase Kelembagaan (Kelompok) Petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	11,39	11,45	8.550.000.000	11,51	9.380.000.000	11,56	9.766.000.000	11,62	7.000.000.000	12	34.696.000.000	TANBUN
3	27	07	1.0	1		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pembinaan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang terbina	Orang	80	80	450.000.000	80	540.000.000	85	648.000.000	85	778.000.000	330	2.416.000.000	TANBUN
3	27	07	1.01	01		Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang										0		TANBUN
3	27	07	1.01	02		Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	80	80	450.000.000	80	540.000.000	85	648.000.000	85	778.000.000	330	2.416.000.000	TANBUN
3	27	07	1.0	2		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Jumlah Petani/Kelompok Tani Peserta Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas	Orang	200	250	550.000.000	300	660.000.000	350	792.000.000	350	530.800.000	1.250	2.532.800.000	TANBUN
3	27	07	1.02	01		Dikeminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didiseminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Dikeminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	0		TANBUN	
3	27	07	1.02	02		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	10	10	550.000.000	12	660.000.000	14	792.000.000	14	530.800.000	50	2.532.800.000	TANBUN
3	27	07	1.0	3		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	Jumlah KEP yang Terbina	Kelompok	12	14	7.550.000.000	16	8.180.000.000	20	8.326.000.000	25	5.691.200.000	25	29.747.200.000	TANBUN
3	27	07	1.03	01		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Terbentuk dan Beroperasinya Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah Koperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	4	4	400.000.000	4	480.000.000	4	576.000.000	4	400.000.000	16	1.856.000.000	TANBUN
3	27	07	1.03	02		Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Terlaksananya Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Laporan	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	100.000.000	4	700.000.000	TANBUN
3	27	07	1.03	03		Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koperasi Petani	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koperasi Petani	Jumlah Koperasi Petani yang Dihilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	Unit												TANBUN
3	27	07	1.03	04		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terbentuknya dan Terseleenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	3	3	7.000.000.000	3	7.500.000.000	3	7.500.000.000	3	5.191.200.000	3	27.191.200.000	TANBUN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja bidang urusan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA yang merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (Empat tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan. RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.

Diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026, penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026 seperti tercantum di bawah ini :

Tabel 7.1
Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No.	Angka Produksi	Kondisi Kinerja Awal Periode 2021 (*)	Target Capaian (Tahunan)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Ket
			2023	2024	2025	2026		
1	NTP	101,19	101,34	101,49	101,65	101,80	101,80	IKD
2	Kontribusi Sektor tanaman pangan terhadap PDRB	6,01	6,13	6,15	6,17	6,20	6,20	IKD
3	Kontribusi Sektor Hortikultura terhadap PDRB	4,50	4,52	4,54	4,55	4,57	4,57	IKD
4	Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB	7,90	7,94	7,96	7,99	8,03	8,03	IKD
5	Produksi Sektor Perkebunan	762.571	764.858	767.153	769.454	771.763	771.763	IKU
6	Padi							IKU
	Produksi (Ton)	1.677.552	1.712.000	1.729.000	1.746.000	1.763.000	1.763.000	
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,60	5,65	5,65	5,65	5,66	5,66	

(*) Kondisi Kinerja Awal Periode 2021 (ASEM)

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Periode Tahun 2023-2026 menyesuaikan Rencana Pembangunan Aceh, dan Rencana Pembangunan Nasional terutama yang relevan dengan pembangunan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Periode Tahun 2023-2026 ini sebagian memuat program kerja periode pemerintahan sebelumnya. Seperti yang kita pahami bahwa Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 4 (empat) tahun yang akan datang sesuai sasaran, strategi serta program/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya Renstra ini akan menjadi Dokumen Perencanaan dan acuan kerja bagi seluruh jajaran Bidang di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Renstra Tahun 2023-2026 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun-tahun mendatang.

Dokumen ini diharapkan dapat mensinergiskan pembangunan pertanian dan perkebunan, khususnya di Provinsi Aceh untuk empat tahun kedepan (2023-2026). Tugas pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan tersebut bukanlah tugas yang ringan. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam Renstra ini tentunya tidak lepas dari peran seluruh stakeholder agribisnis khususnya di Aceh, dengan mempertimbangkan optimalisasi potensi sumberdaya alam dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian. Selain itu, dengan pertimbangan kondisi serta permasalahan, maka rencana strategis ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bidang pertanian dan perkebunan di Aceh, apabila dipenuhinya target dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan yang termuat dalam renstra ini.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH



Ir. CUT HUZAIMAH, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19660217 199203 2 003